



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2017/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Maret 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 78/Pdt.G/2017/PA Buk tanggal 22 Maret 2017 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2008 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana

Putusan No78/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- 3.1 Anak pertama, umur 8 tahun;

- 3.2 Anak kedua umur 4 tahun;

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- 4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:

- a. Tergugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Penggugat dan kembali pada tahun 2012;

- b. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

- c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- 4.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015 dan sejak saat itu Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

- 4.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan yakni sejak bulan Oktober 2015;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 2 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bungku yaitu Radio Suara Morowali 102,3 FM, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA Buk, tanggal 29 Maret 2017 dan 28 April 2017, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 3 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tertanggal 15 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);

2. Asli Surat Keterangan Nomor 048/146/Sket/LJ-III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, telah dinazegelen (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 9 April 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti. P.3);

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga saksi dan mereka telah menganggap saksi sebagai keluarga;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 namun tanggal dan bulannya saksi lupa dan saksi tidak hadir pada acara pernikahan mereka yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX kemudian pindah ke XXXXXXXXX di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah ke kediaman bersama mereka dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 4 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memiliki pekerjaan tetap hanya bisnis yang tidak jelas yang kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat meminjam uang sehingga Tergugat memiliki hutang yang banyak dan tidak bertanggung jawab untuk membayarnya;
- Bahwa saksi tahu dari informasi keluarga Penggugat juga dari Penggugat sendiri dan sudah sering Tergugat meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan nanti kembali setelah Penggugat yang pergi menyusul Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat pernah ke XXXXXXXXX dan tidak ada kabarnya nanti Penggugat yang pergi menyusul kesana baru kemudian kembali pulang ke XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering berhutang dari informasi orang-orang di kampung dan dari teman saksi sendiri yang menjadi tempat Tergugat berhutang;
- Bahwa masalah lainnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain dari informasi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak tahu nama wanita tersebut karena Penggugat tidak menceritakannya secara detail kepada saksi, saksi sendiri tidak pernah melihat dan tidak mengetahui pasti kebenarannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan Tergugatlah yang pergi karena memiliki banyak hutang dan tidak mampu membayar hutangnya kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 5 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak pernah kembali walaupun hanya sekedar menjenguk anaknya ataupun berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat masih menafkahi Penggugat selama mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi sejak dia pergi meninggalkan kediaman bersamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang ini karena keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri sudah pernah menanyakannya kepada orang tua Tergugat tapi mereka pun tidak tahu keberadaannya sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali bersatu sebagaimana layaknya suami istri namun tidak berhasil;

2. **Saksi Kedua**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Saksi saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi sedangkan Tergugat suami sah Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan saksi hadir pada acara pernikahannya yang dilaksanakan di rumah orang tua kami;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua kami di Desa XXXXXXXXXXXXXXX kemudian pindah ke XXXXXXXXX di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Kalimantan setelah itu pindah lagi ke Kendari dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua kami di Desa XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama dan anak kedua dan sekarang ini di asuh oleh Penggugat;

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 6 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak 2010 sampai sekarang sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa pamit ketika bertengkar dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena sudah sering Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dan nanti kembali setelah Penggugat menyusulnya, seperti sewaktu Tergugat pergi ke XXXXXXXXX yang sebelumnya memang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pergi nanti Penggugat menyusul ke XXXXXXXXX baru Tergugat kembali, begitu juga ketika Tergugat pergi ke Kalimantan dan ke Kendari, setelah pergi berbulan-bulan Penggugat kemudian menyusul kesana dan baru Tergugat kembali pulang;
- Bahwa saksi tahu dari teman-teman saksi kalau Tergugat sering berhutang dan sering orang datang ke rumah orang tua kami untuk menagih hutang kepada Tergugat tapi tidak pernah bertemu karena Tergugat telah pergi tanpa memberitahukan kepada kami ataupun Penggugat kalau Tergugat mempunyai hutang pada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pastinya tapi pernah ada orang datang ke rumah untuk menagih hutang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat berbisnis jual beli buah sawit namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat, Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat nanti setelah ada yang menagih barulah Penggugat tahu;
- Bahwa masalah lain yang saksi ketahui yaitu Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat minum minuman

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 7 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras sampai mabuk;

- Bahwa dari informasi Penggugat dan teman-teman saksi hanya saja saksi tidak terlalu menanggapinya karena saksi tidak tahu siapa wanita tersebut dan tidak pernah melihat sendiri Tergugat berjalan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang ini karena Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak pernah menafkahi Penggugat apalagi setelah mereka pisah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal ditahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi;
- Bahwa tidak tahu keberadaan Tergugat lagi karena kami telah berusaha menanyakan pada orang tua Tergugat tapi merekapun tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali bersatu sebagaimana layaknya suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 8 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, tertanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti (P.2) berupa Surat Keterangan Nomor 048/146/Sket/LJ-III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, yang menerangkan jika Tergugat (Tergugat) tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya surat keterangan tersebut menjadi dasar awal untuk pemanggilan kepada Tergugat berdasarkan PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 27 ayat 1, yang oleh karena dijadikan pula sebagai alat bukti surat dipersidangan dalam perkara ini sehingga menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal 338, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, sebagai berikut :

والقضاء علي غائب جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya : "*Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat*";.

oleh karenanya perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 9 April

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 9 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.3) tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa, 18 Maret 2008 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P.3) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.3) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.3) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Penggugat dan kembali pada tahun 2012, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain serta

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 10 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015 dan sejak saat itu Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan yakni sejak bulan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Penggugat dan kembali pada tahun 2012, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain serta Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2010 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memiliki pekerjaan tetap hanya bisnis yang tidak jelas yang kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat meminjam uang sehingga Tergugat memiliki hutang yang banyak dan tidak bertanggung jawab untuk membayarnya, saksi tahu dari informasi keluarga Penggugat juga dari Penggugat sendiri dan sudah sering Tergugat meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan nanti kembali setelah Penggugat yang pergi menyusul Tergugat, yang saksi tahu Tergugat pernah ke XXXXXXXXX dan tidak ada kabarnya nanti Penggugat yang pergi

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 11 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul kesana baru kemudian kembali pulang ke XXXXXXXXXXXX, saksi tahu Tergugat sering berhutang dari informasi orang-orang di kampung dan dari teman saksi sendiri yang menjadi tempat Tergugat berhutang, masalah lainnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, saksi tahu kalau Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain dari informasi Penggugat, saksi tidak mengenal dan tidak tahu nama wanita tersebut karena Penggugat tidak menceritakannya secara detail kepada saksi, saksi sendiri tidak pernah melihat dan tidak mengetahui pasti kebenarannya;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak 2010 sampai sekarang sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa pamit ketika bertengkar dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi tahu karena sudah sering Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dan nanti kembali setelah Penggugat menyusulnya, seperti sewaktu Tergugat pergi ke XXXXXXXXX yang sebelumnya memang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pergi nanti Penggugat menyusul ke XXXXXXXXX baru Tergugat kembali, begitu juga ketika Tergugat pergi ke Kalimantan dan ke Kendari, setelah pergi berbulan-bulan Penggugat kemudian menyusul kesana dan baru Tergugat kembali pulang, saksi tahu dari teman-teman saksi kalau Tergugat sering berhutang dan sering orang datang ke rumah orang tua kami untuk menagih hutang kepada Tergugat tapi tidak pernah bertemu karena Tergugat telah pergi tanpa memberitahukan kepada kami ataupun Penggugat kalau Tergugat mempunyai hutang pada orang lain, saksi tidak tahu berapa pastinya tapi pernah ada orang datang ke rumah untuk menagih hutang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat, Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat nanti setelah ada yang menagih barulah Penggugat tahu, masalah lain yang saksi ketahui yaitu Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, saksi pernah satu kali melihat Tergugat minum

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 12 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras sampai mabuk, dari informasi Penggugat dan teman-teman saksi hanya saja saksi tidak terlalu menanggapi karena saksi tidak tahu siapa wanita tersebut dan tidak pernah melihat sendiri Tergugat berjalan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, ternyata bahwa saksi I dan II Penggugat tidak mengetahui pasti kebenarannya dan tidak pernah melihat sendiri Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan tanpa pamit kepada Penggugat serta Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015 dan sejak saat itu Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan yakni sejak bulan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan Tergugatlah yang pergi karena memiliki banyak hutang dan tidak mampu membayar hutangnya kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, sejak meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak pernah kembali walaupun hanya sekedar menjenguk anaknya ataupun berkomunikasi, saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang ini karena

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 13 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri sudah pernah menanyakannya kepada orang tua Tergugat tapi mereka pun tidak tahu keberadaannya sekarang ini, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi sejak dia pergi meninggalkan kediaman bersamanya sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang ini karena Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat, sejak pisah tempat tinggal di tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi, saksi tidak tahu keberadaan Tergugat lagi karena kami telah berusaha menanyakan pada orang tua Tergugat tapi mereka pun tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015 dan sejak saat itu Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 1 tahun 9 bulan yakni sejak bulan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Selasa, 18 Maret 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan tanpa pamit kepada Penggugat serta Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015 dan sejak saat itu Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang mengakibatkan Penggugat

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 14 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 1 tahun 9 bulan yakni sejak bulan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, hal ini bersesuaian dengan bukti P.3 yang diajukan Penggugat, selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi saling memperdulikan, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang pergi begitu saja meninggalkan Penggugat yang tentunya telah melalaikan kewajibannya dengan tidak menafkahi Penggugat, membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 15 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 16 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bungku yaitu Radio Suara Morowali 102,3 FM dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 17 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه  
الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXXXXXXXXXXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 18 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**Penggugat**);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.**

**H. Mihdar, S.Ag., M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.**

**Panitera Pengganti**

**Fatmawaty Lahay, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 350.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. | 6.000,-   |

**Jumlah : Rp. 441.000,-**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 19 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)